

Jakarta, 17 JANUARI 2018

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

**FAHRI BACHMID, S.H., M.H.**  
**DR. SHERLOCK H. LEKIPIOW, S.H, M.H.**  
**M. TAHA LATAR S.H, M.H.**  
**RESA INDRAWAN SAMIR, S.H., M.H.**  
**BAYU NUGROHO, S.H.**  
**AGUSTIAR, S.H., CLI.**  
**FAHMI LESSY, S.H.**  
**YUSUF USMAN, S.H.**

Kewarganegaraan Republik Indonesia Adalah para Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada **KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES (Advocates-Attorney At Law-Legal Consultants)**, Berkedudukan di Jl. A. M. Sangadji No. 36 Kota Ambon, Maluku-Indonesia contact person **HP : 081342274455**, E-mail : [fahribachmid77@gmail.com](mailto:fahribachmid77@gmail.com)., untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**, Dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum dari dan karenanya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**.,

**1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru**

Nama : **RAMLY UMASUGI, S.PI., M.M.**  
Umur, Tempat dan Tgl Lahir : 48 Tahun, Namlea, 04 Desember 1970  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Bupati Kabupaten Buru  
Alamat : Jln. Pendopo Bupati, Kec. Namlea. Kab. Buru

Nama : **AMUSTOFA BESAN, S.H.**  
Umur, Tempat dan Tgl Lahir : 45 Tahun, Ambon, 02 Juni 1973  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Wakil Bupati Kabupaten Buru  
Alamat : Dusun Mena - Pendopo Wakil Bupati Desa Namlea, Kab. Buru



Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru

Nama : **IKSAN TINGGAPY, S.H.**  
Umur, Tempat dan Tgl Lahir : 48 Tahun, Ambon, 03 Desember 1979  
Agama : Islam  
Pekerjaan./jabatan : Ketua DPRD Kab. Buru  
Alamat : Jln. Pendopo Wakil Kec. Namlea. Kab. Buru

Nama : **A. AZIS HENTIHU, S.E.**  
Umur, Tempat/Tgl Lahir : 43 Tahun, Wolu, 18 Agustus 1975  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Buru  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 1 Komp. Hotel Grand Sahara Namlea

Nama : **DJALIL MUKADAR, S.P.**  
Umur, Tempat/Tgl Lahir : 42 Tahun, Samalagi, 10 Agustus 1976  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Buru  
Alamat : Bandar Angin Dusun Sehe. Kec. Namlea. Kab. Buru

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II;**

## 3. Warga Negara

I. Nama : **MAHMUD NUSTELU**  
Tempat/Tgl Lahir : Wagrahi, 17 Januari 1978  
Agama : Islam  
Pekerjaan/jabatan : Petani/Pekebun  
Alamat : Desa Kampung Baru Kel. Kampung Baru Kec. Air Buaya (Desa Waihotong)

II. Nama : **ELIAS BEHUKU**  
Tempat/Tgl Lahir : Batu Karang, 05 Juni 1972  
Agama : Kristen  
Pekerjaan/jabatan : Petani/Pekebun  
Alamat : Desa Batu Karang

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III;**

Selanjutnya **PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III** disebut sebagai "**PARA PEMOHON**" yang dengan ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (selanjutnya disebut **UU No. 32 Tahun 2008**) terhadap



**Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitutiton*). **Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*)**, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang **memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi**. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;



7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstiusionalitas UU No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. KEDUDUKAN DAN KERUGIAN PARA PEMOHON

### Kedudukan Hukum Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama sebagai Pemerintahan Daerah

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
  - a. Adanya hak konstiusional **PEMOHON** yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Bahwa hak konstiusional **PEMOHON** tersebut dianggap oleh **PARA PEMOHON** telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
  - c. Bahwa kerugian konstiusional **PEMOHON** yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstiusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "**UU Pemerintahan Daerah**"), dalam mana disebutkan pada Pasal 1 angka 2 "*Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** merupakan penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Buru di Provinsi Maluku.;
4. Bahwa secara hukum, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam eksistensi sebagai lembaga Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Buru adalah didasari oleh ketentuan Pasal 12 ayat (2) Jo Pasal 13 ayat (2)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang menyatakan :

**Pasal 12**

(2) Dengan terhentuknya Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dibentuk **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

(2) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati** di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa **PEMOHON I** selaku Bupati Kabupaten Buru terpilih melalui pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru, kemudian mengucapkan sumpah dan janji jabatan Bupati dan Wakil Bupati sekaligus mulai menjabat terhitung sejak Tahun 2017 dalam mana dibuktikan melalui Berita Acara Pengucapan Sumpah dan Janji Jabatan serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. : 131.81-3103 Tahun 2017 Tanggal 17 Mei 2017;
6. Bahwa, Kemudian, **PEMOHON II** selaku Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II DPRD sekaligus Anggota DPDR Kabupaten Buru terpilih pada pemilihan umum untuk memilih Anggota DPRD Kabupaten Buru, kemudian mengucapkan sumpah dan janji jabatan Anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 261 Tahun 2014 tentang Feresmian pengangkatan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buru periode 2014-2019 bertanggal 20 Oktober 2014, Sebagaimana dibuktikan melalui Berita Acara Pengucapan Sumpah dan janji jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buru. disamping itu, dalam kedudukannya selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Buru **PEMOHON II** terpilih melalui Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Buru dan disahkan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buru pada tanggal 08 November 2014;
7. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah sah dan berkapasitas menurut hukum bertindak mewakili kepentingan Daerah Kabupaten Buru sebagai salah satu Daerah Kabupaten, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** masing-masing memangku tanggung jawab pelaksanaan roda pemerintahan daerah di Kabupaten Buru hingga saat ini;  
Bahwa dengan demikian maka **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini;

**Kerugian Yang Dialami PEMOHON I dan PEMOHON II**

1. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") sebagai berikut :

**Pasal 18 ayat (1) dan (2)**

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.



(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Pasal 25A**

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"

**Pasal 28D ayat (1)** menyatakan :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

2. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konsitusi tersebut **telah dilanggar dan dirugikan** dengan berlakunya ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008 yang mengatur sebagai berikut :

**Pasal 3**

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

3. Bahwa selain itu, hak hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konsitusi tersebut **telah dilanggar dan dirugikan** juga oleh **Lampiran Peta Wilayah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Nomor 22 Tahun 2008 tertanggal 21 juli 2008 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pasal 3 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008** (Selanjutnya disebut "Lampiran Peta Wilayah");
4. Bahwa Hak Konstitusional **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang telah dilanggar adalah hak yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 25A UUD, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
5. Bahwa berlakunya Pasal 3 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008 berikut Lampiran Peta Wilayah-nya tersebut **telah nyata** menimbulkan kerugian bagi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** selaku unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Buru. **PEMOHON I** dan **PEMOHON II tidak dapat** menjalankan **tugas dan fungsinya** selaku penyelenggara urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 terhadap wilayah administrasinya akibat multitafsirnya Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008;
6. Bahwa keberadaan Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 berikut Lampiran Peta Wilayahnya menghalangi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya (*tupoksi*) dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui **peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat**, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 termasuk dengan Lampiran Peta Wilayahnya tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dengan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**. Beda tafsir yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menkliem **Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala madan serta Desa Batu Karang yang ada di KecamatanLeksula**, merupakan wilayah administrasi dari Pemerintan Kabupaten Buru, sedangkan menurut Pemohon desa yang dikliem



- tersebut merupakan desa yang masuk dalam wilayah Pemerintah kabupaten Buru;
8. Bahwa akibat perbedaan tafsiran beserta akibatnya sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan 12 diatas juga telah berakibat pada timbulnya **kerugian yang nyata** bagi **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**. Kerugian yang dimaksud adalah seluruh program kerja yang telah direncanakan maupun yang telah berjalan dari Pemohon I dan Pemohon II terhadap Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala madan serta Desa Batu Karang yang ada di Kecamatan Leksula yang diklaim tersebut menjadi tidak dapat dikontrol, diatur, dan dievaluasi bahkan tidak dapat dijalankan. Hal ini terjadi akibat pihak pemerintah kabupaten Buru Selatan juga *mengklaim berwenang mengurus (mengatur dan menerapkan program)* kepada kedua desa dimaksud;
  9. Bahwa perlu **PEMOHON** uraikan kerugian **secara faktual** yang dialami oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah pada bulan September 2011, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** selaku unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kabupaten Buru memiliki program kerja yaitu "mengadakan proyek air bersih" khususnya di desa Batu Karang tersebut, akan tetapi Pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menghentikannya secara semena-mena, sehingga yang terjadi masyarakat yang ada disana dirugikan dikarenakan proyek air bersih yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru di desa Batu Karang tersebut tidak berjalan;
  10. Bahwa selain itu kerugian **secara faktual** yang dialami oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah adanya Pembuatan Gapura selamat datang di desa Batu karang dan Desa Waehotong oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang mana menyebabkan program-program **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** selaku Pemerintahan Kabupaten Buru khususnya di desa waehotong dan batu karang seperti perbaikan puskesmas, perbaikan sekolah serta bantuan kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu dikarenakan adanya pengkliman secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
  11. Bahwa selain itu, dikarenakan akan adanya Pemilihan Pemilukada khususnya Pemilihan Gubernur di Maluku, maka **secara potensial** dapat menyebabkan adanya DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ganda dikarenakan 1 (satu) orang di desa tersebut dapat memiliki 2 (dua) suara/DPT yakni 1 (satu) suara untuk kabupaten buru dan 1 (satu) suara untuk kabupaten Buru selatan.
  12. Bahwa perlu **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** jelaskan jika sebelum terbentuknya Kabupaten Buru Selatan, wilayah administrasi Kabupaten Buru adalah melingkupi juga wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang menyatakan :

**Pasal 4**

*Kabupaten Buru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas wilayah :*

- a. Kecamatan Buru Utara Timur;*
- b. Kecamatan Buru Utara Barat; dan*
- c. Kecamatan Buru Selatan.*

Artinya bahwa wilayah yang ada pada Kecamatan Buru Selatan adalah sebelumnya berada pada lingkup wilayah administrasi Kabupaten Buru.



13. Bahwa kemudian pada tahun 2008 terbitlah UU No.32 Tahun 2008 sebagai dasar terbentuknya Kabupaten Buru Selatan sehingga dipandang demi hukum wilayah Kabupaten Buru menjadi berkurang karena konsekuensi dari pemekaran. Wilayah Kabupaten Buru yakni Kecamatan Buru Selatan berubah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan wilayah yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008.
14. Bahwa kendatipun demikian telah terjadi pemekaran dan berkurangnya wilayah administrasi Kabupaten Buru (**PEMOHON I** dan **PEMOHON II**), tidak berarti serta merta menihilkan peran dan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** terhadap Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang dikliem oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dikarenakan Desa **Waehotong dan Desa Batu Karang tidak pernah disebutkan** dalam UU No. 32 Tahun 2008 merupakan bagian dari Kabupaten Buru Selatan;
15. Bahwa selain itu, rumusan Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 berikut Lampiran Peta Wilayahnya tidak pernah membagi ataupun tidak menyebutkan Desa **Waehotong dan Desa Batu Karang** merupakan bagian dari Kabupaten Buru Selatan;
16. Bahwa akibat ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008 menimbulkan kerugian bagi Pemohon I dan Pemohon II. Betapa tidak, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** terhalangi menjalankan amanah konstitusi yang dengan tegas menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang* (vide : Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Disamping itu juga konstitusi menegaskan bahwa "*Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan* (vide: Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah menjadi **terpasung/tidak dapat** melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana perintah pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

### **Kedudukan Hukum PEMOHON III**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUD MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. **perorangan warga negara Indonesia;**
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik atau privat, atau*
  - d. *lembaga Negara;*
2. Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan lebih lanjut, "*Yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama";*
3. **PEMOHON III** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah sengketa yakni Desa Waihotong dan Desa Batu Karang yang secara langsung terkena dampak akibat dari ketentuan multafsir dalam



Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayahnya yang terlamir di UU No 32 tahun 2008.

4. Bahwa **PEMOHON III** bernama **MAHMUD NUSTELU** dan **ELIAS BEHUKU**, wilayah tempat Pemohon III kini berdomisili Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagai akibat dari ketidakjelasan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008 mengakibatkan ketidakjelasan status Pemohon III, apakah mereka termasuk warga Kabupaten Buru ataukah Kabupaten Buru Selatan.

### **Kerugian Yang Dialami PEMOHON III**

1. Bahwa Hak Konstitusional **PEMOHON III** yang dirugikan adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
2. Bahwa **PEMOHON III** merasa haknya atas kepastian hukum dalam hal ini kepastian wilayah administrasi telah dirugikan akibat dari ketidakjelasan maksud Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008;
3. Bahwa lebih jauh, sebagai warga Negara, **PEMOHON III** sejatinya berhak atas jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), termasuk dalam hal ini adalah kepastian atas status daerah yang ditempati. Kejelasan status ini sangatlah penting mengingat keperluan administrasi kependudukan serta pelayan public yang diperolehnya nanti, sehingga dengan **PEMOHON III** merasa berkepentingan agar tercapa kepastian hukum bagi dirinya;
4. Bahwa akibat ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 tentang batas wilayah berdampak pada upaya perolehan hak-hak **PEMOHON III** sekaligus berdampak terhadap kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga. Betapa **PEMOHON III** akan dirugikan bilamana menunaikan kewajibannya kepada instansi pemerintahan Kabupaten Buru namun ternyata itu seharusnya dilakukan melalui instansi pemerintahan di Kabupaten Buru Selatan, tentunya ini merupakan kerugian **PEMOHON III**;
5. Bahwa **kerugian yang paling nyata dialami oleh PEMOHON III** adalah ketika terkendala mengurus urusan pelayanan publik berupa pengurusan perpanjangan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kendalanya adalah seolah-olah membingungkan **PEMOHON III** apakah **PEMOHON III** masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Buru atau Buru Selatan, sehingga menurut **PEMOHON III** tidak ada kepastian hukum;
6. Bahwa selain itu, **secara potensial** konflik berpotensi terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dimana saat ini **PEMOHON III** merasakan itu yang mana masyarakat seolah-olah ada yang menginginkan menjadi warga kabupaten buru dan ada juga menginginkan menjadi warga kabupaten buru selatan sehingga konflik horizontal yang terjadi dimasyarakat sangat mudah dipicu hanya masalah wilayah, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut **PEMOHON III** mengajukan gugatan *a quo*;
7. Bahwa kemudian, **secara potensial PEMOHON III** berpotensi memiliki 2 (dua) DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada setiap pemilu (Pemilu Presiden, Anggota DPRD Provinsi dan DPR RI) dan Pemilukada (Pemilihan Gubernur) yang dimana 1 (satu)-nya sebagai Warga Kabupaten Buru dan Warga



kabupaten Buru Selatan, sehingga menurut **PEMOHON III** menimbulkan ketidakpastian hukum;

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka **PEMOHON I, PEMOHON II, dan PEMOHON III** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

## 5. **POKOK PERMOHONAN**

Bahwa seluruh hal hal yang telah diuraikan dalam legal standing atau kedudukan hukum merupakan dalil-dalil satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok permohonan. Apa-apa yang diuraikan dalam legal standing adalah argumentasi konstitusional yang tidak terpisah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah.

### **A. Desa Waihotong dan Desa Batu Karang Yang Dikliem oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Masuk dalam Wilayah Administrasinya merupakan Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Buru Berdasarkan Hukum:**

1. Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu jika *sebelum* terbentuknya Kabupaten Buru Selatan, wilayah administrasi Kabupaten Buru adalah melingkupi juga wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (UU No.46 Tahun 1999) yang menyatakan :  
*Pasal 4*  
*Kabupaten Buru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas wilayah :*
  - a. Kecamatan Buru Utara Timur;
  - b. Kecamatan Buru Utara Barat; dan
  - c. Kecamatan Buru Selatan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 4 UU No. 46 Tahun 1999 tersebut adalah **dasar hukum** bagi pemerintah daerah Kabupaten Buru untuk mengurus segala urusan rumah tangganya yang melingkupi segenap wilayah administrasi. *Dalam perpektif wilayah Kabupaten Buru, seluruh wilayah* yang ada dalam Kecamatan Buru Selatan adalah tunduk pada wewenang pengaturan oleh Pemerintah Kabupaten Buru.
3. Bahwa Desa Waihotong dan Desa Batu Karang yang dikliem oleh Pemerintah kabupaten buru selatan tersebut sejatinya telah dikelola dalam bingkai **kewenangan otonomi Daerah** melalui beberapa program kerja oleh Pemerintah Kabupaten Buru terhitung sejak Tahun 2013- dan beberapa program kerja diantaranya adalah Pembangunan jalan Sp. Makomodanmohe-Desa Batu Karang, Pembangunan Jalan Bara - Desa Waihotong, bangunan pelengkap dan program pembangunan lainnya;
4. Sebagaimana lazimnya, pemerintah Daerah selaku pemangku kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru telah mendirikan beberapa pusat-pusat pelayanan publik pada ke-2 (dua) desa tersebut antara lain pendirian kantor Poskesdes Tahun 2012 di desa Waihotong dan kantor Poskesdes Tahun 2018 di Desa Batu Karang dan faktanya dari tahun ketahun selalu dilakukan pembenahan/perbaikan;



5. Bahwa dalam kurun waktu 6 Tahun, kegiatan pelayanan publik telah berlangsung secara terus-menerus dimana warga menerima dan mengupayakan keperluannya terhadap pemerintah daerah melalui instansi pemerintah daerah Kabupaten Buru, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan yang terbaru di tahun 2015 Pemerintah kabupaten buru telah mengupayakan pengadaan air bersih di desa batu karang yang merupakan desa yang dikliem oleh pemerintah kabupaten buru selatan;
6. Bahwa kemudian, dengan terbentuknya Kabupaten Buru Selatan melalui UU No.32 Tahun 2008, dimana wilayahnya adalah berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buru, maka secara tidak langsung sebagian wilayah kabupaten buru telah masuk dalam wilayah kabupaten Buru Selatan. Wilayah yang masuk dalam wilayah kabupaten buru selatan yang awalnya masuk dalam wilayah kabupaten buru sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No.32 Tahun 2008 sebagai berikut :

*Ayat (1) : Kabupaten Buru Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buru yang terdiri atas cakupan wilayah:*

- a. Kecamatan Namrole;
- b. Kecamatan Waesama;
- c. Kecamatan Ambalau;
- d. Kecamatan Kepala Madan; dan.**
- e. Kecamatan Leksula.

*Ayat (2) : Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

7. Bahwa apabila merujuk pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008 maka terlihat jelas jika baik itu Desa Waehotong maupun Desa Batu Karang tidak dapat secara sepihak dikliem oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan sebagai wilayah administrasinya dikarenakan sesuai Pasal 3 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2008 setelah melihat Lampiran Peta Wilayahnya tidak terdapat penjelasan baik itu Desa Waihotong maupun Desa Batu Karang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buru Selatan;
8. Bahwa adapun **dasar hukum** yang digunakan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** menetapkan Desa Waihotong dan Batu Karang sebagai wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Buru adalah :
  - a) UU No. 46 Tahun 1999;
  - b) Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 yang dimana tidak ada menjelaskan secara eksplisit Desa Weihotong dan Desa Batu Karang ;
  - c) Keputusan Bupati Buru No. 136/11 tahun 2013 yang menyatakan Desa Waihotong yang dikliem oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang terletak di Kabupaten Buru.
  - d) Keputusan Bupati Buru No. 136/11 Tahun 2013 yang menyatakan Desa Batu Karang yang dikliem oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang terletak di Kabupaten Buru.
  - e) Aktifitas Pemerintahan yang ada di Wilayah Desa Waihotong dan Desa Batu Karang seperti Kantor Desa Semuanya bertanggung jawab kepada **PEMOHON I** dan/atau **PEMOHON II** selaku Unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan di kabupaten Buru.



9. Bahwa perlu **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** jelaskan jika dari awal terbentuknya Kabupaten Buru Selatan, Pemerintah Kabupaten Buru **tidak Pernah memasukkan Desa Waihotong** sebagai wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan, hal tersebut khususnya dalam **"Berita Acara Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Antara Kabupaten Buru dan Buru Selatan"** yang didalamnya menjelaskan : *dalam rangka memperlancar pemekaran kabupaten buru selatan, maka untuk sementara waktu **Desa Waekeka dan Desa Balpetu** yang menjadi cakupan wilayah Kepala Madan, setelah seluruh proses pemekaran kabupaten buru selatan selesai, maka kedua desa tersebut **dikembalikan** menjadi cakupan wilayah dari kabupaten Buru."*;

Perlu dipahami Berita Acara Penetapan Tapal Batas tersebut dibuat pada tanggal 19 Mei 2008 sebelum UU No. 32 Tahun 2008 tersebut berlaku sehingga memiliki kekuatan yang mengikat. **Adapun Desa Balpetu yang dimaksud disini adalah Desa Weihotong** yang saat ini dikliem oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Kemudian berita acara rapat tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Buru saat itu yaitu Drs. H. Muh. Husnie Hentihu dengan Perwakilan LPBS (Lembaga Pemekaran Buru Selatan);

10. Bahwa selain itu, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** juga didasarkan **hasil musyawarah** yang dituangkan dalam **Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Buru dengan Kabupaten Buru Selatan** yang juga **dihadiri dan ditandatangani** oleh Bupati Buru Selatan dan Bupati Buru. Adanya hasil musyawarah tersebut tidak lain sebagai bentuk upaya Gubernur dalam upaya menyelesaikan perselisihan tapal batas yang ada di wilayahnya sebagaimana Perintah Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Tapal Batas.

Bertempat dikantor Gubernur tertanggal 1 Juni 2015, disepakati sesuai Berita Acara Hasil Rapatnya, jika **Desa Batu Karang** merupakan Desa yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buru dengan dasar titik koordinat yang telah ditetapkan.

Bahwa kemudian, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** juga didasarkan oleh Keputusan Musyawarah Adat yang dilakukan oleh **2 (dua) Masyarakat adat yaitu "Petuanan Keiyeli" dan "Petuanan Liesela"** yang menyatakan :

- a) Tertanggal **2 Juni 2013** menghasilkan kesepakatan salah satunya adalah **wilayah Batu karang** merupakan wilayah adat petuanan keiyeli dan merupakan wilayah administratif **pemerintah kabupaten buru**.
- b) Tertanggal **15 Agustus 2013** pertemuan adat Leisela menghasilkan kesepakatan yaitu **wilayah Waehotong** merupakan wilayah adat petuanan Leisela dan merupakan wilayah administratif **pemerintah kabupaten buru**.

11. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan hukum Desa Waihotong dan Desa Batu Karang Yang Dikliem oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Masuk dalam Wilayah Administrasinya merupakan Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Buru **Berdasarkan Hukum:**



**B. Pasal 3 Ayat (2) Berikut Lampiran Peta Wilayahnya UU No. 32 Tahun 2008 Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat 3 Dan Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat (*inconstitutional* bersyarat) jika Desa Weihotong dan Desa Karang merupakan Wilayah Administrasi Kabupaten Buru.**

1. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perfektif Negara hukum, maka tujuan utama mendirikan negara hukum adalah menjamin perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara dengan tetap mengedepankan asaskepastian hukum. Jaminan perlindungan hak dimaksud tentu dapat tercipta apabila rumusan norma yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut terlihat jelas tegas dan tidak multitafsir, sebab ketidakjelasan/tegas dan multitafsirnya suatu norma hukum cenderung berakibat pada terlanggarnya hak-hak setiap warga Negara maupun penyelenggara Negara, dalam hal ini seperti yang **PARA PEMOHON** uraikan;
2. Bahwa dalam konteks **permasalahan tafsir norma terkait dengan batas wilayah suatu pemerintahan daerah, kejelasan rumusan norma pasal amat penting** mengingat dari situlah sumber pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak-hak bagi organ pemerintahan ataupun masyarakat setempat.
3. Bahwa tentang apa itu Negara hukum Mahkamah Konstitusi telah meneguhkan pendapatnya sebagaimana apa yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2014, yang antara lain mengatakan :

*Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan memilih konsep prismatic atau ontegratif dari dua konsepsi rechtstaats dengan prinsip "keadilan" dalam rule of law. Dengan demikian, Indonesian tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaboarasikan kedua prinsip tersebut menjadi satu keastuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demu terciptanya kemanfaatan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.*
4. Bahwa dengan merujuk pada pendapat Mahakamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan jika dalam konteks Negara hukum sangatlah dikedepankan **kepastian hukum** demi terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi segenap masyarakat Indonesia;
5. Bahwa dalam keadaan sebuah norma hukum yang multitafsir dan cenderung menimbulkan ketidakpatian hukum maka norma tersebut jelaslah bertentangan dengan prinsip dasar Negara hukum itu sendiri, dalam hal ini Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran Peta Wilayahnya UU No.32 Tahun 2008 yang mengandung ketidakjelasan dan multitafsir tentang batas wilayah adalah **bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 apabila terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran Peta Wilayahnya *tidak segera ditafsirkan secara bersyarat* oleh Mahkamah Konstitusi, dikarenakan dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terutama kepada Para Pemohon dalam perkara a-quo;



6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 menegaskan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
7. Bahwa senada dengan apa yang dikandung dalam makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, maka rumusan norma undang-undang juga diwajibkan secara mutlak dapat menciptakan sebuah jaminan, perlindungan atas kepastian hukum demi menghindari tercedainya hak-hak warga Negara.
8. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma dan multitafsirnya rumusan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 atas kepastian wilayah administrasi telah nyata mengakibatkan kerugian bagi warga Negara yang berdomisili di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagaimana diuraikan oleh **PEMOHON III** dalam gugatan *a-quo*;
9. Bahwa lebih jauh, sebagai warga Negara tentu telah dijamin haknya atas jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), termasuk dalam hal ini adalah **kepastian atas status batas wilayah daerah** yang ditempati-nya melalui rumusan norma Undang-undang tentang Pembentukan Daerah. Kejelasan status ini sangatlah penting mengingat keperluan administrasi kependudukan seperti perpanjangan KTP ataupun mendapatkan Kepastian DPT (daftar Pemilih tetap) dalam Pemilu ataupun Pemilu pada nantinya merupakan bentuk pelayanan public yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 tentang batas wilayah **berdampak** pada upaya perolehan hak-hak sekaligus berdampak terhadap kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga. Betapa warga sangat dirugikan bilamana menunaikan kewajibannya kepada instansi pemerintahan Kabupaten tertentu tetapi ternyata itu seharusnya dilakukan melalui instansi pemerintahan di Kabupaten yang lain, terjadi semacam kebingungan warga Negara dalam memperjuangkan hak-haknya.
10. Bahwa untuk menjamin Pemenuhan hak-hak konstitusional Warga Negara seperti **PEMOHON III** agar mendapatkan "Pelayanan Publik yang Berkualitas", kemudian **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dapat menciptakan "Pelayanan Publik yang Berkualitas" dengan semangat pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat kabupaten buru sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3), maka terhadap Norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008 Perlu ditafsirkan secara bersyarat (*inconstitucional* bersyarat) jika sebenarnya desa waehotong dan desa batu karang merupakan wilayah administrasi kabupaten buru dan bukan kabupaten buru selatan.

**C. Pasal 3 Ayat (2) Berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Dan (2), Serta Pasal 25A UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat (*inconstitucional* bersyarat) jika Desa Weihotong dan Desa Karang merupakan Wilayah Administrasi Kabupaten Buru.**

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut :
  - (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap*



provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian Pasal 25A menyatakan :

*"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang"*

2. Bahwa urusan pemerintahan menurut **asas otonomi** dan **tugas pembantuan** adalah dibebankan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Setidaknya asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh daerah tidak lain bertujuan untuk **menciptakan percepatan dan kemudahan akses pelayanan publik yang berkualitas***;
3. Bahwa konsekuensi adanya pembagian wilayah NKRI menjadi provinsi, kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, maka Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota adalah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pada masing-masing wilayah administrasinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Bahwa akibat dari multitafsirnya ketentuan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 mengakibatkan terjadinya penafsiran yang berbeda terkait dengan wilayah administrasi. Kenyataan ini telah menimbulkan halangan bagi segenap pemangku kewenangan di daerah terkhusus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru yang diwakili oleh **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**; dalam hal ini **tidak dapat menjalankan tugasnya** selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan **asas otonomi** dan **tugas pembantuan** sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa keberadaan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No.32 Tahun 2008 menghalangi pelaksanaan kebijakan sebagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa selain itu seluruh program kerja yang telah direncanakan maupun yang telah berjalan dari pemerintah Kabupaten Buru terhadap Desa Waehotong serta Desa Batu Karang menjadi tidak dapat dikontrol, diatur, dan dievaluasi bahkan tidak dapat dijalankan. Hal ini terjadi akibat pihak pemerintah



kabupaten Buru Selatan juga mengklaim berwenang mengurus (menerapkan program) kepada kedua desa dimaksud serta telah melakukan berbagai program kerja dan mengaktifkan administrasi pemerintahannya di desa tersebut;

7. Bahwa fakta yang terjadi saat ini sebagaimana telah diuraikan jika **PEMOHON I** sebagai Pemerintah Kabupaten Buru yang sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) *mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan* yang salah satunya adalah membuat proyek pengadaan air berish khususnya di daerah wilayah administrasi yang menjadi kewenangannya yaitu "desa batu karang" yang dimana merupakan bentuk "pelayanan publik" yang diberikan Pemerintah Kabupaten Buru kepada masyarakat desa batu karang, akan tetapi fakta yang terjadi, proyek tersebut dihentikan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sehingga hal tersebut dapat dinilai jika sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) khususnya dalam hal **PEMOHON I** hanya menyelenggarakan urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A yang dimana pada prinsipnya setiap daerah memiliki Pemerintahan Sendiri yang telah dibagi menjadi pemerintahan secara bertingkat, demikian juga antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang telah memiliki batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan hukum sebagaimana ciri negara Indonesia yang bersifat nusantara;
8. Bahwa selain itu, adanya Gapura selamat datang di desa Batu karang dan Desa Waehotong kabupaten buru selatan, menyebabkan program-program pelayanan publik yang akan dikerjakan oleh **PEMOHON I** bersama **PEMOHON II** selaku unsur Pemerintahan Kabupaten Buru seperti perbaikan puskesmas, perbaikan sekolah serta bantuan sosial kepada masyarakat di desa Batu karang dan Desa Waehotong tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu dikarenakan adanya pengkiiman secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A yang dimana pada prinsipnya setiap daerah memiliki Pemerintahan Sendiri yang telah dibagi menjadi pemerintahan secara bertingkat, demikian juga antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang telah memiliki batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan hukum sebagaimana ciri negara Indonesia yang bersifat nusantara;
9. Bahwa akibat ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU No. 32 Tahun 2008, pemerintah kabupaten buru telah nyata terhalangi menjalankan amanah konstitusi yang dengan tegas menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang* (vide : Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Disamping itu juga konstitusi menegaskan bahwa "*Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan* (vide: Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). Dan juga ditegaskan Juga bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri*



*Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Vide : Pasal 25 UUD 1945).";*

10. Bahwa oleh karena agar Pemerintah kabupaten buru dapat melaksanakan wewenangnya dalam hal menjalankan kegiatan pelayanan publik di desa weihotong dan desa batu karang, maka terhadap Pasal Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran peta wilayah UU No.32 Tahun 2008 agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 25A UUD Tahun 1945, maka perlu ditafsirkan secara bersyarat (inconstitutional bersyarat) jika sebenarnya desa waehotong dan desa batu karang merupakan wilayah administrasi kabupaten buru dan bukan kabupaten buru selatan.

## 6. PETITUM


Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka dengan ini para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku bertentangan secara bersyarat terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*inconstitusal* bersyarat) sepanjang tidak dimaknai "**Kecuali Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala madan serta Desa Batu Karang yang ada di KecamatanLeksula merupakan wilayah administrasi kabupaten buru**";
3. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Kecuali Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala madan serta Desa Batu Karang yang ada di KecamatanLeksula merupakan wilayah administrasi kabupaten buru**";
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; *Atau;*  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami uraikan, terima kasih atas segala perhatiannya.



Hormat kami,  
**KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**  
**FAHRI BACHMID, S.H.,M.H. & ASSOCIATES**  
Kuasa Hukum Para Pemohon



**FAHRI BACHMID, S.H.,M.H.**



**DR. SHERLOCK H. LEKIPIOW, S.H, M.H.**




**M. TAHA LATAR S.H, M.H.**



**RESA INDRAWAN SAMIR, S.H., M.H.**




**BAYU NUGROHO, S.H.**



**AGUSTIAR, S.H., CLI.**



**FAHMI LESSY, S.H.**



**YUSUF USMAN, S.H.**